



EPISTEMOLOGI PENAFSIRAN NASARUDDIN UMAR (STUDI BUKU ARGUMEN KESETARAAN JENDER PERSPEKTIF AL-QUR'AN)

Rani
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: raniazwina97@gmail.com

Abstract

This article discusses the epistemological structure of interpretation found in the book "Gender Equality Arguments from the Perspective of the Qur'an" by Nasarudin Umar. This study focuses on the fundamental structure of his thinking that shapes the epistemology in the process of interpreting the Qur'an. The research is conducted using a literature review or library research approach, exploring and examining works related to the topic under discussion. The study focuses on understanding three aspects: a) what is the background of Nasaruddin Umar's thinking? (b) what are the socio-historical conditions surrounding Nasaruddin Umar? (c) what is the epistemological structure of Nasaruddin Umar in interpreting the Qur'an? The results of this research indicate that Nasaruddin Umar's thinking begins with the reality of gender inequality found in the interpretation of the Qur'an, which demands a re-reading using critical reasoning and the need to position the Qur'an, reality, and interpreters as an interconnected whole. The study's findings also highlight the importance of understanding the social shifts that occur over time, and how this influences the interpretation of the teachings of the Qur'an. Nasaruddin Umar employs a maudhu'i method in the process of re-reading verses related to gender, utilizing various approaches such as hermeneutics, semantics, and sociology. These findings illustrate that Nasaruddin Umar's work makes a significant contribution to developing a new perspective on the study of the interpretation of the Qur'an, emphasizing the urgency of gender equality within the sacred texts of Islam.

Keywords: *Epistemology, Nasaruddin Umar, Gender Equality.*



Abstrak

Artikel ini mendiskusikan tentang struktur epistemologi dalam tafsir yang terdapat dalam Buku Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an karya Nasarudin Umar. Kajian ini akan berfokus pada struktur fundamental pemikirannya yang membentuk epistemologi dalam proses penafsiran Al-Qur'an. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka atau library research, dengan menggali dan meneliti karya-karya yang berkaitan dengan topik pembahasan. Penelitian ini berfokus untuk memahami tiga hal, yakni: a) bagaimana latar belakang pemikiran Nasaruddin Umar? (b) bagaimana kondisi sosio-historis yang melingkupi Nasaruddin Umar? (c) bagaimana struktur epistemologi Nasaruddin Umar dalam menafsirkan Al-Qur'an? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Nasaruddin Umar berawal dari realitas ketimpangan gender yang ada dalam tafsir Al-Qur'an, yang menuntut pembacaan ulang dengan menggunakan nalar kritis serta perlunya memosisikan Al-Qur'an, realitas dan penafsir sebagai suatu kesatuan yang saling berkaitan. Hasil kajian ini juga menyoroti pentingnya memahami pergeseran sosial yang terjadi seiring waktu, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi interpretasi terhadap ajaran Al-Qur'an. Nasaruddin Umar menggunakan metode maudhu'i dalam proses pembacaan ulang terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan gender, dengan memanfaatkan beragam pendekatan seperti hermeneutika, semantik dan juga sosiologi. Temuan ini menggambarkan bahwa karya Nasaruddin Umar memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan perspektif baru terhadap studi tafsir Al-Qur'an, dengan menekankan urgensi kesetaraan gender dalam teks suci Islam.

Kata kunci: *Epistemologi, Nasaruddin Umar, Kesetaraan Gender.*



A. PENDAHULUAN

Produksi tafsir dari masa ke masa merupakan sebuah keniscayaan. Sarjana muslim bahkan dituntut harus mampu melakukan interpretasi terhadap Al-Qur'an dengan melihat konteks, metodologi, serta ilmu pengetahuan kekinian guna memberi manfaat bagi perkembangan tafsir yang relevan dengan era kontemporer. Urgensi ini dilatarbelakangi oleh sifat tafsir yang memiliki perbedaan fundamental dengan Al-Qur'an sebagai teks suci yang dianggap mutlak kebenarannya. Sedangkan tafsir adalah pemahaman seseorang terhadap Al-Qur'an yang terbatas pada aspek yang mengelilingi mereka, seperti budaya, konteks dan sejarah yang mungkin saja relevan untuk keadaan mereka, tetapi tidak relevan jika dibawa ke konteks lain atau budaya lain di luar konteks mereka. Sehingga, konsep pemikiran tafsir, epistemologi serta metodologi yang telah disediakan oleh mufasir klasik belum tentu relevan sepanjang zaman . (Saeed, 2006)

Pembahasan mengenai epistemologi tafsir amat penting karena proses penafsiran merupakan refleksi dari cara berpikir, keadaan sosio-kultural dan konteks keagamaan yang mengelilingi lahirnya sebuah tafsir. Penafsiran Al-Qur'an seperti hermeneutika Al-Qur'an merupakan salah satu perwujudan dari dialektika dan interaksi antara Al-Qur'an, penafsir, dan konteks tempat sebuah tafsir diproduksi (Mustaqim, 2017). Adanya persinggungan dialogis antara Al-Qur'an dan realitas dapat dijadikan sebagai ukuran untuk mengevaluasi sejauh mana wahyu secara dinamis merespon realitas yang dihadapinya (Muhammad, 2015). Pemahaman tentang landasan epistemologi penafsiran sangat penting untuk memahami sifat kompleks dari penafsiran kitab suci. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip dan metodologi yang digunakan oleh para penafsir dalam mengungkap makna-makna yang terkandung dalam teks Al-Qur'an.

Urgensi pentingnya melakukan pembacaan Al-Qur'an dengan epistemologi baru telah banyak dikemukakan dan dilakukan oleh cendekiawan muslim dari berbagai tempat, seperti Amina Wadud, Hassan Hanafi, Arkoun dan lain sebagainya. Di Indonesia, Nasaruddin Umar termasuk di antara para intelektual yang aktif dalam reinterpretasi ayat-ayat yang dianggap sudah tidak sesuai. adapun fokusnya adalah untuk merekonstruksi dan mendobrak bias gender yang selama ini ada di dalam kitab-kitab tafsir terutama tafsir klasik yang dipengaruhi oleh konteks patriarki yang begitu kental. Menurutnya, pandangan inferior terhadap perempuan banyak ditemukan dalam penafsiran-penafsiran klasik terutama yang berkaitan dengan asal penciptaan. Penafsiran klasik menggambarkan perempuan diciptakan dari sosok adam, tepatnya dari bagian tulang rusuk (Basri,



H, 2015).

Nasaruddin Umar beranggapan bahwa di antara penyebab adanya ketidakadilan gender adalah adanya kesalahpahaman dalam memahami relasi perempuan dan laki-laki yang berhubungan dengan biologis dan kodrati (*nature*) dan perbedaan gender yang dibentuk oleh konstruksi sosial. Kegagalan penafsir dalam memahami kedua konsep inilah yang sering menjadi penyebab lahirnya tafsir-tafsir yang bias gender. Sehingga, Nasaruddin Umar menegaskan perlunya pembacaan ulang di masa modern ini (Umar, 1999). Reinterpretasi yang dilakukan oleh Nasaruddin Umar tentunya memiliki epistemologis yang berbeda sesuai dengan konteks historis yang melingkupinya. Tulisan ini akan membahas lebih dalam mengenai pemikiran Nasaruddin Umar melalui penelitian epistemologi keilmuannya yang bertujuan untuk mencari sumber penafsiran, akar pemikiran, metode penafsiran dan validitas penafsiran (Mustaqim, 2017)

Penelitian tentang Nasaruddin Umar telah banyak dilakukan sebelumnya, salah satunya adalah artikel yang ditulis oleh Nasitotul Janah juga menulis “Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar” yang berfokus seputar karya Nasaruddin Umar menyimpulkan bahwa lahirnya buku ini karena kegelisahan Nasaruddin Umar akan penggunaan Al-Qur'an sebagai justifikasi dan legitimasi paham patriarki sehingga Nasaruddin Umar terdorong untuk menelusuri secara mendalam ayat-ayat yang memuat tentang relasi gender (Janah, 2017). Berdasarkan pembacaan penulis, pembahasan tentang epistemologi penafsiran Nasaruddin Umar belum pernah dilakukan sebelumnya dan menjadi kebaruan dari artikel ini. Artikel ini berkontribusi dalam mengisi salah satu dari banyaknya aspek yang bisa diteliti dari seorang mufasir.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang menggunakan pendekatan studi pustaka sebagai perangkat teknik penulisan. Objek material dalam tulisan ini adalah buku *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* karya Nasaruddin Umar dengan menggali epistemologi penafsirannya. Fokus analisis epistemologi ini adalah pada penggalian epistemologi keilmuannya yang bertujuan untuk mencari sumber penafsiran, akar pemikiran, metode penafsiran dan validitas penafsiran. Penulis akan menganalisis terkait tokoh dan latar belakang keilmuannya, kemudian mencari sumber-sumber dan metode yang digunakan Nasaruddin Umar dalam menafsirkan. Langkah terakhir adalah menganalisis validitas tafsir dengan teori koherensi.

Rani : Epistemologi Penafsiran Nasaruddin Umar (Studi Buku Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an)



C. BIOGRAFI NASARUDDIN UMAR DAN LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

Agar lebih memahami epistemologi Nasaruddin Umar perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai identitas dan latar belakang hidupnya, terutama yang berkaitan dengan tempat dan konteks sosial yang memiliki peran penting dalam perkembangan keilmuannya. Nasaruddin Umar adalah seorang ulama muslim kelahiran Sulawesi Selatan tepatnya di Bone pada 1959. Nasaruddin Umar menempuh sekolah dasar di Ponpes (pondok pesantren) As'adiyah, Sengkang, Wajo, lalu menempuh S1 di (IAIN) Alauddin Ujung Pandang, lalu menempuh pendidikan pascasarjana di Jakarta yakni di UIN Jakarta, tepatnya di UIN Syarif Hidayatullah di tahun 1992. Nasaruddin Umar melanjutkan studi doktoral di tahun 1998. Selama menempuh program doktor, ia berkesempatan menjadi mahasiswa tamu PhD di *McGill University*, Montreal, Kanada (1993-1994), dan juga menyelesaikan program doktoral di *Leiden University*, Belanda (1994-1995) serta *Sorbonne University* (1995). Ia pernah menjadi peneliti tamu di *Shopia University*, tepatnya di Tokyo (2001-2002), dan sarjana tamu di *Georgetown University*, Washington DC (2003-2004), serta di Universitas Sorbonne Nouvelle-Paris.

Salah satu prestasi terkemuka Nasaruddin Umar adalah penganugerahan gelar Doktor Terbaik di bidang Studi Islam dari Program Pascasarjana IAIN Jakarta. Penobatan itu terjadi pada tahun 1999 atas disertasinya yang berjudul "*Perspektif Jender dalam Al-Qur'an*". Disertasi tersebut kemudian diterbitkan menjadi buku dengan judul "*Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*" oleh penerbit Paramadina. Selama menjalani *visiting student* di berbagai negara, Nasaruddin menyempatkan diri untuk melakukan penelitian tentang diskursus gender di berbagai Universitas di wilayah Eropa dan Timur Tengah. Banyak tokoh yang berjasa dalam membantu penelitiannya, di antara tokoh tersebut adalah Prof. Dr. H.M. Quraish Shihab, Dr. Faisal Bakti, Isabelle Lecomte, Dr. Alwi Shihab, Dr. H. Johan Hendrik Meuleman, hingga BJ. Habibie yang berkedudukan sebagai Duta besar Indonesia di Inggris kala itu, dan tokoh-tokoh lain (Lucky, 2013)

Pada Tahun 1995, Nasaruddin ditunjuk sebagai Wakil Rektor IV, bertanggung jawab atas kerja sama dan hubungan internasional, di bawah kepemimpinan Azyumardi Azra yang menjabat sebagai rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat menjabat, Nasaruddin mendapat amanat untuk menjadi Ketua kelompok transisi dari IAIN menjadi UIN. Di tengah kesibukannya, ia juga mengajar pada tingkat Pascasarjana IAIN Jakarta, Pascasarjana UI jurusan Studi Wanita, Jurusan



Ekonomi IBII, Staf Pengajar di Yayasan Wakaf Paramadina, Pascasarjana Universitas Paramadinamulya (Lucky,2013).

Jabatan terkini dari Nasaruddin Umar adalah sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal di Jakarta. Posisi ini membuatnya memainkan peran sentral dalam memimpin ibadah dan kegiatan keagamaan di salah satu masjid terbesar di Indonesia. Ia telah mengabdikan dirinya dalam berbagai kapasitas penting, baik dalam ranah akademik maupun administratif, yang mencerminkan komitmennya terhadap pengembangan pendidikan agama dan kegiatan keagamaan. Sebagai rektor Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an selama empat periode ia telah memberikan kontribusi dalam memajukan pendidikan agama Islam dan menunjukkan dedikasinya yang tinggi dalam memajukan keilmuan Islam. Selain itu, Nasaruddin Umar juga aktif sebagai penceramah di kajian-kajian religi, seperti di masjid dan tempat kajian lainnya. Bahkan, dia juga masih rutin memberi kuliah di televisi. Nasaruddin Umar pernah menempati posisi Wakil Menteri Agama Republik Indonesia di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, Ia juga memiliki pengalaman bekerja di tingkat eselon 1 sebagai Dirjen Bimas Islam di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.

Nasaruddin Umar merupakan cendekiawan muslim yang sangat konsen dengan permasalahan gender. Berasal dari keluarga yang sederhana menguatkan rasa empatinya terhadap berbagai problem sosial dan ketidakadilan gender yang ada di tengah masyarakat. (Rusydi, 2020) Ia melahirkan banyak karya sebagai kontribusi dalam kajian ini, di antaranya *Perspektif Gender dalam Islam (1998)*, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an (1999)*, *Kodrat Perempuan dalam Islam (1999)*, *Bias Gender dalam Penafsiran Kitab (2000)*, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Islam (2002)*, *Teologi Gender: Antara Mitos dan Teks Kitab Suci (2003)*, *Fikih Wanita untuk Semua (2010)*. Dalam bukunya, Nasaruddin Umar secara kritis menyelidiki norma-norma patriarki yang terdapat dalam interpretasi tradisional terhadap Al-Qur'an, sambil mendorong pembaca untuk meninjau ulang perspektif yang ada mengenai peran gender dalam Islam. Buku *Argumen Kesetaraan Gender* merupakan karyanya yang paling fenomenal dan populer sehingga banyak dirujuk terutama dalam hal penelitian akademik tentang relasi gender. Kepopuleran buku ini menarik banyak perhatian dari luar sehingga akhirnya diterjemahkan ke dalam sebelas bahasa yang disponsori oleh salah satu badan dunia.

Penulisan buku *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* ini dilatarbelakangi oleh keresahan Nasaruddin Umar sebagai seorang sarjanawan muslim terhadap diskursus gender yang



masih langgeng di dunia Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an seringkali dianggap sebagai dasar dan pembelaan untuk membenarkan perilaku ketidakadilan gender yang menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua dalam kehidupan sosial dan juga ritual (Sakdiah, 2022). Menurut Nasaruddin Umar, persoalan ini muncul karena adanya kerancuan pemahaman antara konsep *sex* dan gender yang menyebabkan munculnya tafsir agama yang bias gender. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nasaruddin Umar dalam bukunya bahwa terdapat pemahaman yang melekat antara jenis kelamin dan peran yang dilekatkan pada jenis kelamin tersebut. (Umar, 1999)

Kesalahpahaman tentang gender dan *sex* tidak banyak disadari bahkan oleh para penafsir. Padahal, menurut Nasaruddin Umar keduanya adalah hal yang berbeda. *Sex* merujuk pada perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Sedangkan, gender merujuk pada perbedaan laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor sosial-budaya. (Umar, 1999). Kegagalan dalam mengenali perbedaan tersebut bisa membawa kerugian pada salah satu pihak (khususnya perempuan). Padahal, bukan hal yang mustahil jika perempuan juga bisa berperan di ranah publik seperti halnya laki-laki. Berdasarkan hal tersebut, dan dengan latar belakang keilmuannya yang kuat, Nasaruddin Umar secara kritis berupaya mengungkap bagaimana Al-Qur'an memandang perbedaan gender. Serta berusaha menjawab apakah bahasa Al-Qur'an memang bias gender, atau justru hanya konstruksi sosial dan budaya.

D. STRUKTUR EPISTEMOLOGI PENAFSIRAN

a. Metode dan Sumber Tafsir

Nasaruddin Umar memilih metode tafsir *maudhu'i* sebagai metode penyajian tafsirnya. Metode *maudhu'i* atau tematik merupakan suatu pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang meneliti ayat-ayat berdasarkan tema atau topik pembahasan tertentu dan dikaji secara komprehensif. Penelitian tersebut mencakup berbagai sisi, seperti gramatika, *asbab an nuzul*, kosakata, penetapan hukum dan lainnya. Metode ini tidak dilakukan dengan mengkaji ayat per ayat secara keseluruhan, melainkan mengambil tema tertentu dari berbagai macam tema yang ada dalam Al-Qur'an, misalnya ayat-ayat bertema sosial, ibadah, kosmologi dan lainnya. (Izzan, 2022).

Al-Farmawi membagi metode tematik menjadi dua jenis. *Pertama*, pendekatan tersebut melibatkan penelitian menyeluruh terhadap satu surah Al-Qur'an dengan tujuan menguraikan makna umum dan khusus yang terkandung di dalamnya, serta menjelaskan keterkaitan atau



hubungan antara berbagai isu yang diungkapkan. *Kedua*, metode ini melibatkan pengumpulan beragam ayat yang mengandung persamaan atau relevansi isu tertentu, lalu ayat tersebut disusun dan jelaskan dalam satu pokok pembahasan. (Farmawi, 1994.)

Langkah yang harus dilakukan mufasir dalam metode ini adalah. *Pertama*, memilih tema, topik atau isu tertentu yang ingin dikaji secara tematik dalam Al-Qur'an. *Kedua*, melakukan penelusuran dan pengumpulan ayat-ayat yang berkaitan dengan isu tersebut. *Ketiga*, mengurutkan ayat atau surah sesuai dengan waktu turunnya ayat atau urutan secara kronologis. Pemahaman tentang latar belakang turunnya ayat sangat penting dalam tahap ini. *Keempat*, hal penting yang harus diketahui adalah penguasaan terhadap ilmu *munasabah* atau hubungan antar ayat yang satu dengan ayat lain dalam surah-surahnya. *Kelima*, melakukan penyusunan tema bahasan dalam kerangka secara sistematis. *Keenam*, Menyertakan hadis nabi sebagai penguat dan pelengkap dalam pembahasan. (Farmawi, 1994.).

Nasaruddin Umar memilih metode ini karena lebih relevan dengan topik tulisannya dan juga metode ini dianggap lebih aplikatif dan hasilnya akan lebih komprehensif dalam hal penggambaran nilai dan prinsip keadilan gender yang termaktub dalam Al-Qur'an. Salah satu tema penting yang ditekankan oleh Nasaruddin Umar dalam penafsirannya adalah tentang asal-usul dan substansi kejadian manusia, pada tema ini ia mengulas asal-usul manusia sebagai entitas biologis, penciptaan spesies manusia pertama, proses reproduksi manusia dan sifat dasar manusia. Prinsip-prinsip kesetaraan gender juga menjadi fokus penting dalam kajiannya, ia menganalisis aspek seperti kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai hamba, kedudukan keduanya sebagai khalifah, partisipasi keduanya dalam perjanjian primordial, serta berbagai tema terkait lainnya.

Sumber pengetahuan atau sumber interpretasi memiliki peran penting dalam membentuk pemikiran. Setiap penafsir tidak dapat mengabaikan materi-materi eksternal dalam membangun sebuah tafsir (Saepudin, 2019). Begitu juga dengan Nasaruddin Umar yang juga menggunakan sumber-sumber dalam penafsirannya. Nasaruddin Umar menggunakan sumber primer dan sekunder dalam melakukan interpretasi terhadap Al-Qur'an. Sumber primer penafsirannya adalah Al-Qur'an dan hadis. Sementara sumber sekunder yang digunakan adalah kitab-kitab tafsir terdahulu dan juga literatur tentang sejarah klasik Timur Tengah.

Dalam menafsirkan suatu ayat, Nasaruddin merujuk pada berbagai sumber tafsir yang dipilih dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya, *Tafsir al-Manar*, *Tafsir Ibn*



Katsir yang digunakan sebagai rujukan untuk melacak hadis-hadis yang menjadi *sabab nuzul* karena Ibn Katsir juga merupakan seorang ahli hadis yang selektif dalam mengutip hadis di dalamnya kitabnya. *Tafsir al-Kabir* atau Tafsir ar-Razi digunakan sebagai rujukan dalam melacak berbagai pendapat ulama tentang suatu masalah, mengingat kitab ini juga berisi perbandingan dengan tetap menjaga jarak dari pendapat ulama yang dikemukakannya, sehingga ia tidak berpihak pada pendapat salah satu ulama. *Jami' al-Ahkam al-Qur'an* dan *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an* kitab ini digunakan oleh Nasaruddin untuk mengetahui jenis-jenis qira'at dan memahami perbandingan riwayat sebab nuzul. Selain itu, kitab ini juga digunakan untuk memahami makna kosa kata ayat-ayat Al-Qur'an karena kesesuaiannya dengan konteks masa Rasulullah. *Tafsir al-Maraghi* dijadikan acuan untuk memahami konteks ayat karena tafsir ini memiliki uraian yang terperinci mengenai makna atau konteks ayat. Dalam mengeksplorasi konten hukum yang terkandung dalam ayat-ayat gender, Nasaruddin Umar menggunakan *Tafsir Ayat al Ahkam min al-Qur'an*. (Umar, 1999).

Nasaruddin Umar menggunakan *Tafsir Jalalayn* untuk memahami makna *mufradat*. Selain itu, *Tafsir al-Munir li Ma'alim al-Tanzil* digunakan sebagai bahan perbandingan dalam memahami makna *mufradat*. Dalam menggali interpretasi Al-Qur'an dengan dimensi esoteris, Nasaruddin Umar merujuk pada *Tafsir Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, sebuah karya yang kaya akan nuansa spiritual yang tidak dimiliki tafsir lainnya. Selain kitab-kitab tersebut, masih banyak kitab rujukan yang digunakan oleh Nasaruddin sebagai bahan perbandingan, di antaranya, *Tafsir al-Kasasyaf 'an Haqiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, *Tafsir Ruh al-Bayan*, *Tafsir Bahr al-Muhit* dan kitab tafsir lainnya (Umar, 1999).

Adapun metode dalam menafsirkan ayat, Nasaruddin menerapkan metode (*historical analysis*) atau analisis sejarah untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi bangsa Arab pada saat sebelum dan saat ayat Al-Qur'an diwahyukan. Nasaruddin meyakini bahwa pendekatan ini memberikan wawasan penting dalam memahami perubahan peran laki-laki dan perempuan dalam sejarah peradaban manusia. Dengan memperhatikan perubahan peran tersebut dapat membantu dalam menggambarkan transformasi dalam tatanan sosial yang mempengaruhi interpretasi terkait ayat-ayat gender. Adapun metode lain adalah (*hermeneutical method*) atau hermeneutik. Metode ini digunakan untuk mengaktualkan konsep yang berhubungan dengan gender. Hermeneutika dapat membantu mengidentifikasi nuansa dan konteks spesifik yang terkandung dalam teks suci, dan memungkinkan untuk mengungkap



makna yang lebih mendalam dan menyeluruh terkait dengan peran dan hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Metode ini membantu dalam membuka dimensi interpretatif yang lebih luas, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih holistik. (Umar, 1999)

b. Aplikasi Penafsiran Nasaruddin Umar

Nasaruddin Umar melakukan beberapa langkah ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an yang terkait dengan identitas gender. Langkah awal yang dilakukannya adalah mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan *shighah mudzakkar* (Maskulin) dan *muannats* (feminin). Term ini dijadikan kata kunci penting dalam menjelaskan persoalan gender. Beberapa istilah yang terdapat Al-Qur'an yakni المرء, الانثى, الذكر, النساء, الرجال.

Term *ar-rijal/ ar-rajul* secara bahasa di artikan sebagai laki-laki, lawan jenis dari perempuan. Penggunaan istilah ini terulang sebanyak 55 kali dalam Al-Qur'an dengan makna yang bervariasi. *Pertama*, dalam konteks gender, istilah *ar-rajul* merujuk pada laki-laki dan dapat diidentifikasi dalam ayat-ayat Al-Qur'an seperti: QS. Al-Baqarah (2): 282, QS. Al-Baqarah (2): 228, QS An-Nisa' (4): 34, QS An-Nisa' (4): 32, dan beberapa ayat lainnya. *Kedua*, istilah *ar-rajul* dapat juga merujuk kepada "orang" yang mencakup baik laki-laki maupun perempuan. seperti yang terlihat dalam ayat Al-Qur'an seperti: QS Al-A'raf (7):46, QS Al-Ahzab (33):23, QS. At-Taubah (9):108 dan QS Shad (38): 62. Selain itu, istilah *al-rajul* juga dapat merujuk kepada "Nabi" atau "Rasul", seperti yang terlihat di QS. Al-Anbiya' (21):7, QS Saba' (34): 7. Dalam konteks tertentu istilah *al-rajul* juga digunakan untuk merujuk kepada "tokoh masyarakat" dan "budak".

Nasaruddin Umar berpendapat bahwa ayat-ayat yang menggunakan term *ar-rijal* cenderung mengacu pada konsep gender daripada merujuk secara eksklusif kepada laki-laki secara biologis. Penekanan aspek gender ini mengacu pada peran dan identitas sosial yang ditentukan oleh budaya dan tatanan sosial pada masa itu, bukan hanya terkait dengan faktor biologis semata. Sementara itu, Al-Qur'an menggunakan istilah *adz dzakar* sebanyak 18 kali untuk merujuk kepada laki-laki secara biologis.(Umar, 1999).

Adapun term untuk perempuan yang merujuk dari segi gender adalah term *an-nisa'* yang merupakan bentuk jamak dari *al-mar'ah*. Secara harfiah istilah ini memiliki arti perempuan yang sudah matang dan dewasa. Istilah *an-nisa'* dalam berbagai derivasinya muncul sebanyak 59 kali dalam Al-Qur'an. Nasaruddin Umar mengelompokkan penggunaan An-Nisa'



dalam Al-Qur'an menjadi beberapa klasifikasi, *pertama*, *an-nisa'* digunakan dalam konteks gender perempuan, terlihat dalam QS. An-Nisa (4): 7, QS. An-Nisa (4):32. *Kedua*, istilah *an-nisa'* juga digunakan untuk "isteri-isteri" yang dapat ditemui dalam QS A-l-Baqarah (2):222, QS A-l-Baqarah (2): 223. Selain itu kata *al mar'ah* diartikan sebagai istri, misalnya *imra'ah Luth* atau istri Luth (QS At-Tahrim (66):10, *imra'ah Fir'aun* atau Istri Fir'aun (QS At-Tahrim (66):11).

Sebelum melakukan penafsiran, Nasaruddin melakukan analisis bahasa untuk memahami arti dari istilah yang terkait dengan laki-laki dan perempuan, mulai dari akar kata hingga derivasinya. Setelah itu melacak ayat-ayat yang mengandung term tersebut barulah Nasaruddin melakukan analisis dan penafsiran dengan menyertakan beberapa pendapat mufassir lain. Dalam konteks penafsiran tentang term laki-laki dan perempuan, Nasaruddin Umar berasumsi penggunaan istilah *an-nisa'* lebih terbatas dibandingkan term *ar rijal* yang dapat merujuk pada gender laki-laki, orang, Nabi, tokoh masyarakat dan budak. Sementara kata *an-nisa'* penggunaannya terbatas dalam konteks gender perempuan dan isteri-isteri. Berbeda dengan *an-nisa'* secara khusus merujuk ke arti perempuan secara gender, term *al untsa* digunakan untuk perempuan dari sisi biologis. Term ini terulang sebanyak 30 kali dan hanya memiliki arti sebagai jenis kelamin perempuan (Umar, 1999).

Nasaruddin Umar, dalam menafsirkan suatu ayat selalu menekankan sisi penyebab turunnya atau yang dikenal dengan asbabun nuzul. Dia memandang perlu melihat unsur historis karena ayat Al-Qur'an tidak diturunkan di ruang kosong tanpa memperhatikan konteks budaya. Nasaruddin Umar mengibaratkan bahwa situasi dan kondisi masyarakat Arab pada abad ke-6 dapat diibaratkan sebagai suasana "peperangan". Realitas sosial pada masa itu terbentuk dari kehidupan nomaden dan sistem kekerabatan suku tibalisme yang muncul karena faktor-faktor geografis dan politik di tengah gurun pasir yang keras dan tidak ramah, yang membuat air menjadi sumber daya alam yang sangat diperebutkan. Tak jarang perebutan yang terjadi ini menimbulkan perang antar suku, hal ini menyebabkan sistem patriarki tidak bisa dihindari keberadaannya. Perempuan hampir tidak bisa menunjukkan kontribusinya di tengah kehidupan yang keras yang membutuhkan kekuatan fisik untuk bertahan hidup. Sehingga, perempuan cenderung hanya berkulat dalam peran domestik seperti merawat anak dan tugas-tugas lainnya. (Janah, 2017). Unsur hermeneutika juga sangat terlihat dalam penafsiran Nasaruddin Umar. Hal ini terlihat dalam penafsirannya yang mempertimbangkan konteks



turunnya sebuah ayat. (Umar, 1999)

Sebagai contoh, ketika menafsirkan ayat-ayat yang menunjukkan kelebihan laki-laki atas perempuan (QS. An-Nisa (4):32

﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۗ ۓ﴾ (النساء/ ٤ : ٣٢)

Ayat ini menunjukkan porsi pembagian hak yang dilebihkan untuk laki-laki. Dalam hal ini, Nasaruddin Umar menolak bahwa keistimewaan tersebut semata-mata hanya didasarkan pada faktor biologis antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, keunggulan yang didapatkan oleh laki-laki berhubungan erat dengan realitas gender yang terdapat di tengah-tengah budaya ketika ayat tersebut diturunkan, khususnya dalam konteks masyarakat Arab. Sehingga, besar kecilnya porsi yang di dapat ditentukan oleh faktor eksternal yang ditentukan oleh upaya yang bersangkutan (Umar, 1999).

Penafsiran dengan mempertimbangkan konteks juga diterapkan Nasaruddin Umar ketika melakukan pembacaan terhadap sebuah hadis yang menunjukkan laki-laki memiliki kelebihan dari segi ibadah dibanding perempuan yang dianggap kurang dalam hal akal dan agama. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar menyatakan bahwa kaum perempuan adalah penghuni neraka terbanyak dan memiliki kekurangan akal dan agama. Hadis ini seringkali dijadikan dasar bahwa memang perempuan memiliki kekurangan dalam kapasitas berpikir. Bahkan hal ini dijadikan argumentasi penyebab nabi-nabi hanya dari kalangan laki-laki. Nasaruddin Umar menolak penafsiran yang demikian. Ia menekankan kontekstualisasi dalam menafsirkan dengan menggaribawahi bahwa kata kekurangan “akal” dan “agama” tidak berlaku secara absolut.

Nasaruddin Umar menghubungkan hadis ini dengan konteks historis masa Nabi, di mana memang pada saat itu laki-laki mendapat kewenangan persaksian dua kali lipat dari perempuan. Tentu hal ini berkaitan dengan budaya yang berlaku saat itu, karena saat ini persaksian antara laki-laki dan perempuan statusnya adalah sama. Selain itu, laki-laki juga memiliki kebebasan yang lebih besar dalam beribadah karena tidak mengalami siklus menstruasi seperti perempuan yang membuat perempuan harus meninggalkan beberapa ibadah wajib seperti salat dan puasa. Namun, hal ini tidak selayaknya dipandang sebagai kekurangan perempuan, tetapi sebagai karunia dari Allah. Melalui pendekatannya yang



berpusat pada konteks, Nasaruddin Umar menawarkan pembacaan yang lebih inklusif dan tidak diskriminatif terhadap peran perempuan dalam masyarakat Islam.

Berdasarkan pernyataan Nasaruddin Umar, terlihat bahwa konsep hermeneutika yang digunakan sama seperti konsep hermeneutika Fazlur Rahman yakni teori hermeneutika “*doule movement*”. Pendekatan ini melibatkan dua tahap, dimulai dengan perpindahan dari konteks sosio-historis Al-Qur'an ke situasi saat ini, lalu kembali ke situasi dan kondisi konteks asal penurunan Al-Qur'an. (Rahman, 1982). Jadi, dalam mengkaji suatu problem diperlukan kajian secara historis dimana pernyataan Al-Qur'an itu turun dan muncul sebagai jawaban dari problem tersebut untuk mendapatkan pemahaman ideal dari Al-Qur'an. Metode ini memberikan kontribusi dalam pemahaman yang terstruktur dan kontekstual, sehingga reinterpretasi yang dihasilkan akan jauh dari tafsir yang bersifat atomistik, literalis, dan tekstualis. Sehingga, mampu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi di era kontemporer (Dozan, 2019)

Pendekatan sosiologis juga sangat diperhatikan ketika melihat sebuah ayat. Nasaruddin Umar memaparkan tentang pengaruh tatanan sosial terhadap relasi gender. Misal, 1) Masyarakat pemburu dan peramu, relasi gender dalam sosial jenis ini cenderung terbagi berdasarkan fungsi, di mana laki-laki bertindak sebagai pemburu dan perempuan sebagai peramu, 2) masyarakat hortikultura, laki-laki dan perempuan cenderung ditempatkan pada posisi yang setara karena kehidupan mereka bergantung pada perkebunan untuk penghidupan mereka dan kebutuhan ini membutuhkan peran kedua jenis kelamin secara seimbang. 3) masyarakat pertanian mempunyai relasi gender yang cenderung timpang karena laki-laki lebih dominan dalam mengelola produksi sehingga perempuan tidak dilibatkan dalam ranah produksi dan hanya dibatasi dalam tugas-tugas rumah tangga atau domestik. (Janah, 2017). Demikian halnya dengan era masyarakat Arab yang masih kental dengan nilai patriarki jauh sebelum Islam datang. Mereka adalah masyarakat yang nomaden atau selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Karena itu penting untuk memahami struktur masyarakat kabilah (*tribal*) untuk dapat menggambarkan bagaimana model patriarki di dunia Arab.

c. Validitas Tafsir

Salah satu bagian dari epistemologi adalah untuk mengetahui validitas sebuah tafsir.

Untuk mengetahui kebenaran ini terdapat tiga teori yang bisa digunakan yakni teori hoherensi,

Rani : *Epistemologi Penafsiran Nasaruddin Umar (Studi Buku Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an)*



korespondensi dan teori pragmatisme. Dalam penelitian ini digunakan teori koherensi untuk mengukur validitas penafsiran Nasaruddin Umar. Adapun teori koherensi menyatakan bahwa suatu tafsir bisa dikatakan benar jika sejalan dengan proposisi-proposisi sebelumnya dan menunjukkan konsistensi dalam pemikiran (Mustaqim, 2010).

Preposisi atau pernyataan yang dibangun Nasaruddin Umar dalam penafsirannya adalah perlu adanya perbedaan antara mana yang masuk kategori seksual-biologis atau *nature* dan mana yang merupakan konstruksi sosial atau *nurture*. Anatomi tubuh tidak seharusnya menjadi tolak ukur dari klasifikasi dan peran dalam kehidupan sosial (Umar, 1999). Sebagaimana Argumentasi Nasaruddin Umar, istilah yang ditujukan untuk laki-laki yang mengarah pada *nature* (*al-dzakar*) dan *nurture* adalah (*ar-rijal*). Maka, dalam penafsirannya terlihat implikasi dari pembagian tersebut. sedangkan untuk perempuan, term yang mengarah pada *nature* adalah (*al-untsa*) dan *nurture* adalah (*al-nisa*).

Sebagai contoh dalam QS Ali Imran (3): 36 disebutkan bahwa:

﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِنَّ الذَّكَرَ كَأَلْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۖ ﴾ (آل عمران/ 3: 36)

Maka tatkala ia (isteri Imran) melahirkan (anak)nya, dia berkata: 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahikannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan.

Pada Ayat tersebut, lafaz, *al-untsa* dan *al-dzakar* mengarah pada penyebutan aspek biologis atau jenis kelamin ketimbang aspek yang berhubungan dengan konstruksi budaya. Hal inilah yang harus dipahami sebelum menafsirkan ayat gender agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami mana perbedaan yang kodrati atau hanya perbedaan yang dikonstruksi oleh budaya.

Adapun term laki-laki yang mengarah pada *nurture* yakni (*ar-rijal*) terdapat dalam QS Al-A'raf (7): 48

﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۚ ﴾ (الأعراف/ 7: 48)

Nasaruddin Umar berpendapat bahwa kata *rijal* pada ayat tersebut berkonotasi *nurture* atau term yang dimaksudkan untuk menunjukkan laki-laki dalam konstruk budaya, yakni dalam



konteks ayat ini merujuk pada para pembesar orang kafir ketika mereka masih hidup di dunia (Umar, 1999). Jadi ayat tersebut tidak ditujukan kepada laki-laki sebagai identitas kelamin. Pandangan ini menekankan pentingnya memahami konteks historis dan budaya untuk mengungkap makna yang tepat dari teks suci, dan perlunya untuk melihat lebih dari sekadar interpretasi harfiah dalam memahami Al-Qur'an. Pada ayat-ayat tersebut terlihat bahwa Nasaruddin Umar konsisten atas preposisi yang dibangunnya dalam menafsirkan Al-Qur'an.

E. KESIMPULAN

Melalui penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan tentang struktur epistemologi Nasaruddin Umar dapat dilihat dari, Pertama, sumber penafsirannya bersandar pada Al-Qur'an dan hadis. Hal ini menunjukkan komitmen kuatnya terhadap sumber-sumber primer Islam. Nasaruddin Umar mengacu pada sejumlah besar kitab tafsir seperti *Tafsir al-Manar*, *Tafsir Ibn Katsir*, *Tafsir al-Kabir* atau *Tafsir ar-Razi*, *Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, *Jami, Al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, *Tafsir al-Maraghi*, *Tafsir Ayat al Ahkam min al-Qur'an*, *Tafsir al-Jalalayn*, *Tafsir al- Munir li Ma'alim al-Tanzil*, dan *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*. Dengan merujuk pada berbagai kitab tafsir, ia menunjukkan kedalaman pengetahuannya dan keterampilannya dalam memadukan berbagai perspektif interpretatif dalam tradisi Islam.

Penafsiran Nasaruddin Umar menggunakan metode maudhu'i, Penggunaan metode tematik oleh Nasaruddin Umar memperlihatkan kesungguhannya dalam mengenali pola-pola tematik yang ada dalam teks Al-Qur'an, memungkinkannya untuk membentuk pemahaman yang komprehensif tentang tema-tema gender dalam Al-Qur'an. dengan menggabungkan pendekatan hermeneutika yang mempertimbangkan konteks historis, ia mampu menyajikan interpretasi yang lebih terperinci dan kontekstual. Adapun validitas tafsir Nasaruddin Umar tercermin dalam kesesuaian antara argumen-argumennya dengan prinsip koherensi, di mana ia menegaskan bahwa perbedaan gender dan faktor biologis tidak boleh digunakan sebagai penilaian terhadap peran individu. Pernyataannya yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara gender/*nurture* dan biologis/*nature* dan keadaan biologis tidak bisa menjadi tolak ukur peran dan kedudukan seseorang konsisten dengan penafsirannya yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan istilah untuk merujuk pada laki-laki dan perempuan secara *nature* ataupun *nurture*. Pemahaman akan perbedaan ini akan melahirkan pemahaman yang selaras dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan keadilan sosial dalam Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Dozan, Welly. (2019). Hermeneutika Sebagai Metode Penafsiran Al-Qur'an (Melacak Teori Hermeneutika Fazlur Rahman). *Jurnal El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, 12(1).
- Farmawi, A. A.-H. (1994.). *Metode Tafsir Mawdu'iy: Suatu Pengantar*. Ter: Suryan A. Jamrah. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Izzan, A. dkk. (2022). *Tafsir Maudhu'i: Metoda Praktis Penafsiran Alquran*. Humaniora.
- Janah, N. (2017). Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Pespektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar. *Sawwa*, 12.
- Mengenal Pembicara AICIS 2017: Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal*. (t.t.). <https://kemenag.go.id/read/mengenal-pembicara-aicis-2017-prof-dr-kh-nasaruddin-umar-imam-besar-masjid-istiqlal-ao2zg>
- Muhammad, S. (2015). *Epistemologi Qur'ani: Tafsir Kontemporer Ayat-ayat Al-Qur'an Berbasis Materialisme-Dialektika-Historis*. Penerbit Marja.
- Mustaqim, A. (2010). *Epistimologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang.
- Mustaqim, A. (2017). The Epistemology of Javanese Qur'anic Exegesis: A Study of Šālih Darat's Fayḍ al-Rahmān. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 55(2), Article 2.
- Lucky. (2013). Penafsiran Emansipatoris Dalam Al-Qur'an (Perspektif Pemikiran Nasaruddin Umar), *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. (t.t.). Diambil 22 September 2023, dari <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/521/501>
- Penciptaan Wanita / *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*. (t.t.). Diambil 28 November 2023 dari <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/266>
- Rahman, F. (1982). *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. The University of Chicago Press.
- Rusydi, M. (2020). Esoterisme Pemikiran Gender Nasaruddin Umar. *AN-NISA : Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 12(2), Article 2.
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an Towards a Contemporary Approach*. London:Routledge.
- Saepudin, D. (2019). Epistemologi Tafsir Nusantara: Studi Atas Tafsir Fayḍ al-Rahman Karya K.H. Shaleh Darat. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, 7(01), Article 01.
- Sakdiah, S. (2022). Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an Karya Prof. Dr. Nasaruddin Umar, Ma. *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 10(1), Article 1.



Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Paramadina.